



P U T U S A N

Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANGGER HEPY CUCU PRATAMA;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 November 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sememi jaya selatan gang 1A, Kec. Benowo,
Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ANGGER HEPY CUCU PRATAMA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGER HEPY CUCU PRATAMA BIN KASIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Terdakwa **ANGGER HEPY CUCU PRATAMA BIN KASIONO** selama **2 (dua) Tahun, 3 (tiga) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hijau;
 - 1 (satu) buah Pen Schok Sepeda Motor;
 - 1 (satu) buah pecahan Batu Bata Ringan;
 - 2 (dua) Batang Potongan Kayu;
 - 1 (satu) buah tempat sampah plastic warna Hijau;
 - Pecahan Gelas Kaca;

DIKEMBALIKAN KEPADA M. FEBRIN HUMAINI ZAKARIA YAHYA;



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **ANGER HEPY CUCU PRATAMA BIN KASIONO** bersama-sama Anak **MOCH RISKY BIN SARUN (penuntutan terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu sekira bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kedai Tamlika Coffe Jalan Sememi Jaya No. 48 Benowo, Surabaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib, saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA dan saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN sedang makan di Kedai Tamlika Coffe Jalan Sememi Jaya No. 48 Benowo, Surabaya, lalu terdapat rombongan Perguruan Silat SH Teratai yang berjumlah sekira 40 orang melintasi Kedai Tamlika Coffe sambil teriak-teriak "bedes, bedes, KS jancuk dan anti kewan", kemudian rombongan tersebut berhenti didepan Kedai Tamlika Coffe dan sekitar 10 orang masuk kedalam Kedai Tamlika Coffe melakukan pengrusakan barang yang terdapat didalam Kedai Tamlika Coffe dengan menggunakan bata ringan dan potongan kayu, saat itu sepeda motor milik saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN juga dirusak oleh rombongan tersebut sehingga saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN berusaha menghalangi pengrusakan terhadap sepeda motor



miliknya, namun saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN dipukuli oleh rombongan dengan menggunakan gelas dan helm yang mengenai kepala belakang saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN hingga mengalami luka dan berdarah, melihat hal tersebut saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA berusaha meleraikan dan melindungi saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN dengan cara merangkulnya, namun malah saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA juga dipukuli oleh rombongan termasuk salah satunya yang memukuli saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA adalah anak **MOCH RISKY BIN SARUN (penuntutan terpisah)**, dimana anak **MOCH RISKY BIN SARUN (penuntutan terpisah)** memukuli kepala dan wajah saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA beberapa kali. Pada waktu kejadian tersebut Terdakwa **ANGGER HEPY CUCU PRATAMA BIN KASIONO** turut melakukan pengrusakan dan pengeroyokan dengan cara melempar balok kayu kearah Kedai Tamlika Coffe dan juga melempar bak sampah kearah pengunjung Kedai Tamlika Coffe. Setelah melakukan pengrusakan dan pengeroyokan rombongan pergi kearah barat dan timur;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ANGGER HEPY CUCU PRATAMA BIN KASIONO** tersebut saksi MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 400/RM/62/436.7.8/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ariyanto Wibowo, Sp.FM sebagai dokter pada RSUD Bhakti Dharma Husada, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA seorang laki-laki yang berusia 16 tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Orang tersebut berjenis kelamin laki-laki, berumur enam belas tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka iris ditangan kiri akibat kekerasan tajam;



3. Luka tersebut diatas merupakan luka derajat ringan yaitu luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ANGGER HEPY CUCU PRATAMA BIN KASIONO** tersebut saksi MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN mengalami luka, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 400/RM/63/436.7.8/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ariyanto Wibowo, Sp.FM sebagai dokter pada RSUD Bhakti Dharma Husada, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA seorang laki-laki yang berusia 18 tahun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Orang tersebut berjenis kelamin laki-laki, berumur enam belas tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
 2. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka di kepala akibat kekerasan tajam;
 3. Luka tersebut diatas merupakan luka derajat ringan yaitu luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

-----Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMMAD ALFIQHI DONI IRAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib, saksi korban dan saksi sedang makan di Kedai Tamlika Coffe Jalan Sememi Jaya No. 48 Benowo, Surabaya, lalu terdapat rombongan Perguruan Silat SH Teratai yang berjumlah sekira 40 orang melintasi



Kedai Tamlika Coffe sambil teriak-teriak “bedes, bedes, KS jancuk dan anti kewan”, kemudian rombongan tersebut berhenti didepan Kedai Tamlika Coffe dan sekitar 10 orang masuk kedalam Kedai Tamlika Coffe melakukan pengrusakan barang yang terdapat didalam Kedai Tamlika Coffe dengan menggunakan bata ringan dan potongan kayu, saat itu sepeda motor milik saksi juga dirusak oleh rombongan tersebut sehingga saksi berusaha menghalangi pengrusakan terhadap sepeda motor miliknya, namun saksi dipukuli oleh rombongan dengan menggunakan gelas dan helm yang mengenai kepala belakang saksi hingga mengalami luka dan berdarah, melihat hal tersebut saksi korban berusaha meleraikan dan melindungi saksi dengan cara merangkulnya, namun malah saksi korban juga dipukuli oleh rombongan termasuk salah satunya yang memukuli saksi korban adalah anak MOCH RISKY BIN SARUN (penuntutan terpisah), dimana anak MOCH RISKY BIN SARUN (penuntutan terpisah) memukuli kepala dan wajah saksi korban beberapa kali;

- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa turut melakukan pengrusakan dan pengeroyokan dengan cara melempar balok kayu kearah Kedai Tamlika Coffe dan juga melempar bak sampah kearah pengunjung Kedai Tamlika Coffe;
- Bahwa setelah melakukan pengrusakan dan pengeroyokan rombongan pergi kearah barat dan timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban dan saksi juga mengalami luka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib, saksi dan saksi korban sedang makan di Kedai Tamlika Coffe Jalan Sememi Jaya No. 48 Benowo, Surabaya, lalu terdapat rombongan Perguruan Silat SH Teratai yang berjumlah sekira 40 orang melintasi Kedai Tamlika Coffe sambil teriak-teriak "bedes, bedes, KS jancuk dan anti kewan", kemudian rombongan tersebut berhenti didepan Kedai Tamlika Coffe dan sekitar 10 orang masuk kedalam Kedai Tamlika Coffe melakukan pengrusakan barang yang terdapat didalam Kedai Tamlika Coffe dengan menggunakan bata ringan dan potongan kayu, saat itu sepeda motor milik saksi korban juga dirusak oleh rombongan tersebut sehingga saksi korban berusaha menghalangi pengrusakan terhadap sepeda motor miliknya, namun saksi korban dipukuli oleh rombongan dengan menggunakan gelas dan helm yang mengenai kepala belakang saksi korban hingga mengalami luka dan berdarah, melihat hal tersebut saksi berusaha meleraikan dan melindungi saksi korban dengan cara merangkulnya, namun malah saksi juga dipukuli oleh rombongan termasuk salah satunya yang memukuli saksi adalah anak MOCH RISKY BIN SARUN (penuntutan terpisah), dimana anak MOCH RISKY BIN SARUN (penuntutan terpisah) memukuli kepala dan wajah saksi beberapa kali;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa turut melakukan pengrusakan dan pengeroyokan dengan cara melempar balok kayu kearah Kedai Tamlika Coffe dan juga melempar bak sampah kearah pengunjung Kedai Tamlika Coffe;
- Bahwa setelah melakukan pengrusakan dan pengeroyokan rombongan pergi kearah barat dan timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan Saksi korban mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 Putusan Nomor 353/Pid.B/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib, saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA dan saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN sedang makan di Kedai Tamlika Coffe Jalan Sememi Jaya No. 48 Benowo, Surabaya, lalu terdapat rombongan Perguruan Silat SH Teratai yang berjumlah sekira 40 orang melintasi Kedai Tamlika Coffe sambil teriak-teriak "bedes, bedes, KS jancuk dan anti kewan", kemudian rombongan tersebut berhenti didepan Kedai Tamlika Coffe dan sekitar 10 orang masuk kedalam Kedai Tamlika Coffe melakukan pengrusakan barang yang terdapat didalam Kedai Tamlika Coffe dengan menggunakan bata ringan dan potongan kayu, saat itu sepeda motor milik saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN juga dirusak oleh rombongan tersebut sehingga saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN berusaha menghalangi pengrusakan terhadap sepeda motor miliknya, namun saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN dipukuli oleh rombongan dengan menggunakan gelas dan helm yang mengenai kepala belakang saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN hingga mengalami luka dan berdarah, melihat hal tersebut saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA berusaha meleraikan dan melindungi saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN dengan cara merangkulnya, namun malah saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA juga dipukuli oleh rombongan termasuk salah satunya yang memukuli saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA adalah anak MOCH RISKY BIN SARUN (penuntutan terpisah), dimana anak MOCH RISKY BIN SARUN (penuntutan terpisah) memukuli kepala dan wajah saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA beberapa kali;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut Terdakwa ANGGER HEPY CUCU PRATAMA BIN KASIONO turut melakukan pengrusakan dan pengeroyokan



dengan cara melempar balok kayu kearah Kedai Tamlika Coffe dan juga melempar bak sampah kearah pengunjung Kedai Tamlika Coffe;

- Bahwa setelah melakukan pengrusakan dan pengeroyokan rombongan pergi kearah barat dan timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Para Saksi korban mengalami luka;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hijau;
- 1 (satu) buah Pen Schok Sepeda Motor;
- 1 (satu) buah pecahan Batu Bata Ringan;
- 2 (dua) Batang Potongan Kayu;
- 1 (satu) buah tempat sampah plastic warna Hijau;
- Pecahan Gelas Kaca;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* Nomor: 400/RM/62/436.7.8/2022 dan Nomor 400/RM/63/436.7.8/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ariyanto Wibowo, Sp.FM sebagai dokter pada RSUD Bhakti Dharma Husada, yaitu: saksi MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA dan Saksi MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN mengalami luka, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Orang tersebut berjenis kelamin laki-laki, berumur enam belas tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka di kepala akibat kekerasan tajam;
3. Luka tersebut diatas merupakan luka derajat ringan yaitu luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib, saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA dan saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN sedang makan di Kedai Tamlika Coffe Jalan Sememi Jaya No. 48 Benowo, Surabaya Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa benar penyebab kejadian tersebut terjadi secara tiba-tiba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh Undang-Undang adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama ANGGER HEPY CUCU PRATAMA Bin KASIONO yang dihadapkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah



orang yang bernama MAULANA MUHAMMAD RAFI Bin SAAT AUFA dan NIRWAN AHWAN RAMADHANI Bin ACHMAD BUKORI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan didukung pula dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib, saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA dan saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN sedang makan di Kedai Tamlika Coffe Jalan Sememi Jaya No. 48 Benowo, Surabaya, lalu terdapat rombongan Perguruan Silat SH Teratai yang berjumlah sekira 40 orang melintasi Kedai Tamlika Coffe sambil teriak-teriak "bedes, bedes, KS jancuk dan anti kewan", kemudian rombongan tersebut berhenti didepan Kedai Tamlika Coffe dan sekitar 10 orang masuk kedalam Kedai Tamlika Coffe melakukan pengrusakan barang yang terdapat didalam Kedai Tamlika Coffe dengan menggunakan bata ringan dan potongan kayu, saat itu sepeda motor milik saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN juga dirusak oleh rombongan tersebut sehingga saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN berusaha menghalangi pengrusakan terhadap sepeda motor miliknya, namun saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN dipukuli oleh rombongan dengan menggunakan gelas dan helm yang mengenai kepala belakang saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN hingga mengalami luka dan



berdarah, melihat hal tersebut saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA berusaha meleraikan dan melindungi saksi korban MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN dengan cara merangkulnya, namun malah saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA juga dipukuli oleh rombongan termasuk salah satunya yang memukuli saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA adalah anak MOCH RISKY BIN SARUN (penuntutan terpisah), dimana anak MOCH RISKY BIN SARUN (penuntutan terpisah) memukuli kepala dan wajah saksi korban MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA beberapa kali, yang mana pada waktu kejadian tersebut Terdakwa turut melakukan pengrusakan dan pengeroyokan dengan cara melempar balok kayu kearah Kedai Tamlika Coffe dan juga melempar bak sampah kearah pengunjung Kedai Tamlika Coffe dan setelah melakukan pengrusakan dan pengeroyokan rombongan pergi kearah barat dan timur;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Para Saksi Korban mengalami luka dan meninggal dunia, sebagaimana hasil *Visum et Repertum* Nomor: 400/RM/62/436.7.8/2022 dan Nomor 400/RM/63/436.7.8/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ariyanto Wibowo, Sp.FM sebagai dokter pada RSUD Bhakti Dharma Husada, yaitu: saksi MUHAMAD RIFKI DWI SUDANTA dan Saksi MOCHAMMAD ALVIKHI DONI IRAWAN mengalami luka, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Orang tersebut berjenis kelamin laki-laki, berumur enam belas tahun, warna kulit sawo matang, status gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luka ditemukan luka di kepala akibat kekerasan tajam;
3. Luka tersebut diatas merupakan luka derajat ringan yaitu luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hijau;
- 1 (satu) buah Pen Schok Sepeda Motor;
- 1 (satu) buah pecahan Batu Bata Ringan;
- 2 (dua) Batang Potongan Kayu;
- 1 (satu) buah tempat sampah plastic warna Hijau;
- Pecahan Gelas Kaca.

Agar dikembalikan kepada M. FEBRIN HUMAINI ZAKARIA YAHYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menarik perhatian masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGER HEPY CUCU PRATAMA Bin KASIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah Helm merk INK warna Hijau;
 - 1 (satu) buah Pen Schok Sepeda Motor;
 - 1 (satu) buah pecahan Batu Bata Ringan;
 - 2 (dua) Batang Potongan Kayu;
 - 1 (satu) buah tempat sampah plastic warna Hijau;
 - Pecahan Gelas Kaca;

DIKEMBALIKAN KEPADA M. FEBRIN HUMAINI ZAKARIA YAHYA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.**, dan **I Ketut Tirta, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **27 Maret 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Uwais Deffa I Qorni, S.H.,
M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dengan dihadapan
Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Asep Priyatno, S.H., M.H.